



0022163

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK**  
Nomor : 421.1 / 0022163 / 436.7.1 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga                       | : TK DAPUAN  |
| 2. Alamat                             | : Jl. Jangkar 10<br>RT 4 RW 3<br>Kec. Pabean Cantian<br>Kel. Kremlangan Utara<br>Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK                     | : Liliek Rachmah Juharti   |
| 4. Nama Yayasan                       | : Yayasan Pendidikan Dapuan  |
| 5. Nama Ketua Yayasan                 | : Dra. Suntatik  |
| 6. Status Akreditasi                  | : - Tahun -  |
| 7. Masa Berlaku 12 Bulan<br>terhitung | : 10 November 2017 s/d<br>09 November 2018   |

Surabaya, 6 November 2017

**KEPALA DINAS**



KEDUA : ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional

KETIGA :  
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

ENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 20 Oktober 2009



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Pabean Cantian



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/10593/436.6.4/2009

TENTANG.  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

**MENIMBANG**

- : a. Bawa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.9/8826/436.6.4/2009 tanggal 10 September 2009, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian .
- b. Bawa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya.

**MEMPERHATIKAN:**

- 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Dapuan No.010/YPD/TK.VII/2009, tanggal, 25 Agustus 2009 beserta lampirannya
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Pabean Cantikan Nomor: 422/99/436.6.4.9/2009, tanggal 25 Agustus 2009

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : "DAPUAN"  
Alamat : Jl. Jangkar No. 10  
: RT. - : RW. -  
: Kelurahan : Krembangan Utara  
: Kecamatan : Pabean Cantian  
Nama Kepala TK. : Udjihemingsih  
Pemilik/Penyelenggara : Dra. Suntatik  
Selaku Ketua Yayasan